



BUPATI PADANG PARIAMAN

Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung Telp (0751) 4784554, Fax 4784554, Kode Pos 25584

PENGUMUMAN

NOMOR : 800/005/BKPSDM-2019

TENTANG

**HASIL SELEKSI DAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN PADANG PARIAMAN
FORMASI TAHUN 2018**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS 2018, Nomor : K26-3-/B5405/XII/18.01, tanggal 29 Desember 2018, tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018, dengan ini disampaikan bahwa :

I. PENETAPAN HASIL SELEKSI CPNS

1. Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB Peserta yang mengikuti seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** ;
2. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kabupaten Padang Pariaman yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 001/KEP/BPP/2019, tanggal 02 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** ;

II. KETENTUAN PENETAPAN HASIL SELEKSI CPNS

1. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir seleksi CPNS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 adalah peserta yang memiliki peringkat tertinggi sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil Integrasi Nilai SKD-SKB yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
2. Dalam hal kebutuhan formasi khusus belum terpenuhi, akan diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian di unit penempatan/lokasi formasi yang sama serta memenuhi nilai ambang batas formasi umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2018 tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018.

3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman adalah :
- a. Kode “P1/L”
adalah peserta lulus seleksi CPNS berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2018;
 - b. Kode “P2/L”
adalah peserta lulus seleksi CPNS berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 61 Tahun 2018;
 - c. Kode “P1/L-1” atau “P2/L-1”
adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - d. Kode “P1/L-2” atau “P2/L-2”
adalah peserta lulus seleksi CPNS setelah perpindahan formasi antara lokasi formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
 - e. Kode “P1/TL” atau “P2/TL”
adalah peserta seleksi CPNS yang tidak lulus seleksi karena tidak memenuhi persyaratan dalam urutan peringkat formasi.
 - f. Kode “Sertifikat Pendidik”
adalah peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang didaftar.
 - g. Kode “PD”
Adalah Putra Daerah yang berdomisili di Kecamatan dimana Formasi tersebut berada sesuai dengan Kartu Keluarga.

III. KETENTUAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

Terhadap setiap peserta yang dinyatakan lulus sebagaimana yang telah ditetapkan pada Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor 001/KEP/BPP/2019, tanggal 02 Januari 2019 (tercantum dalam Lampiran II), wajib melengkapi persyaratan administrasi, yang terdiri dari :

1. 2 (dua) rangkap asli, surat lamaran yang ditulis dan ditandatangani sendiri dengan memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam pada kertas folio bergaris dan menggunakan materai 6000, dengan mencantumkan data sebagai berikut : Nama, Tempat dan tanggal lahir, Pendidikan, Status Perkawinan, Alamat jelas yang dihubungi, Nomor Telepon/Handpone yang bisa dihubungi, Jabatan/Kode Formasi yang dilamar yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati Padang Pariaman), format surat lamaran sebagaimana tercantum pada **Lampiran III**;
2. 4 (empat) lembar, pas foto hitam putih terbaru ukuran 4X6 cm dengan latar belakang berwarna merah, dan dengan menuliskan nama dan tanggal lahir pada lembaran belakang pas foto;
3. 2 (dua) rangkap fotokopi, ijazah dan transkrip nilai yang sesuai dengan formasi dan persyaratan yang telah ditetapkan, yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yaitu:
 - a) Rektor/Dekan Fakultas/Pembantu Dekan Bidang Akademik bagi tamatan Universitas/Institut;
 - b) Ketua/Pembantu Ketua Bidang Akademik bagi tamatan Sekolah Tinggi;
 - c) Direktur/Pembantu Direktur Bidang Akademik bagi tamatan Akademi dan Politeknik.

4. 2 (dua) rangkap asli, daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta diatas materai 6000, yang formulir isiannya sudah dilengkapi dan tercetak pasfoto dan ditulis dengan huruf capital/balok tinta hitam yang disediakan melalui website <https://sscn.bkn.go.id>, sesuai format surat pernyataan sebagaimana tercantum pada **Lampiran IV**;
5. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir, Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang terbaru dan masih berlaku yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
7. 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir, surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau pejabat yang berwenang dari Badan/Lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
8. 2 (dua) rangkap foto kopi dengan legalisir pejabat yang berwenang:
 - a. Kartu keluarga;
 - b. Surat Nikah/Akta Cerai bagi yang telah menikah/Janda/Duda atau Surat Keterangan Telah Meninggal Dunia bagi yang berstatus cerai mati;
 - c. Akte Kelahiran bagi yang telah memiliki anak;
 - d. SK CPNS/PNS/Pensiunan PNS yang terakhir dimiliki, bagi yang mempunyai suami/istri/orang tua/mertua yang sedang berstatus CPNS/PNS/Pensiunan PNS.
9. 2 (dua) rangkap asli, surat pernyataan yang telah ditandatangani diatas materai 6000, sesuai format surat sebagaimana tercantum pada **Lampiran V**, yang berisi tentang :
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.
10. 2 (dua) rangkap asli, surat pernyataan yang telah ditandatangani diatas materai 6000, sesuai format surat sebagaimana tercantum pada **Lampiran VI**, yang berisi tentang :
 - a. Bersedia mengabdikan pada unit kerja penempatan yang ditetapkan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. Dan dalam hal ketika dinyatakan lulus, dan/atau telah, dan/atau akan, diusulkan dan/atau ditetapkan sebagai CPNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, kemudian tetap mengajukan pindah, maka dianggap telah mengundurkan diri.

11. Untuk peserta formasi khusus penyandang disabilitas, melampirkan 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap fotokopi legalisir, surat keterangan dari dokter yang berstatus PNS atau Dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah, yang menerangkan tentang jenis/tingkat disabilitasnya;
12. Untuk peserta formasi umum tenaga guru, melampirkan 2 (dua) rangkap foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang sertifikat pendidik bagi tenaga guru yang nilai SKB nya menggunakan sertifikat pendidik;
13. Untuk peserta formasi khusus Eks Tenaga Honorer Kategori II, melampirkan :
 - a. 2 (dua) rangkap foto kopi yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (paling rendah pejabat struktural eselon II pada Unit Kerja terakhir), keputusan/bukti pengangkatan pertama sebagai tenaga honorer sampai dengan sekarang ;
 - b. 2 (dua) rangkap asli, surat pernyataan bermaterai 6000, yang dibuat oleh atasan langsungnya serta disahkan kebenarannya oleh atasan langsung pejabat yang membuat surat pernyataan, sekurang-kurangnya pejabat eselon II, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan :
 1. Sejak diangkat sebagai tenaga honorer sampai dengan saat ini melaksanakan tugas secara nyata dan sah secara terus menerus; dan
 2. Selama menjadi tenaga honorer memiliki disiplin dan dedikasi yang baik serta integritas yang tinggi.
 Format surat tersebut tercantum pada **Lampiran VII**.

IV. PENYAMPAIAN KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. Peserta wajib menyampaikan secara langsung seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana yang disebutkan pada angka romawi III diatas, ke **“Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang bertempat di Komplek Kantor Bupati Padang Pariaman, Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingsung”**, yang dilaksanakan pada :

No	Daftar Kelompok Formasi	Waktu	Tanggal Pelaksanaan
1.	Formasi K II	09.00 s/d 15.00 wib	14 s/d 15 Januari 2019
2.	Formasi Tenaga Guru	09.00 s/d 15.00 wib	15 s/d 16 Januari 2019
3.	Formasi Tenaga Kesehatan	09.00 s/d 15.00 wib	16 s/d 17 Januari 2019
4.	Formasi Tenaga Teknis	09.00 s/d 15.00 wib	17 s/d 18 Januari 2019

2. Disamping dokumen sebagaimana tersebut diatas, setiap peserta juga membawa berkas untuk diperlihatkan kepada Tim Panitia, yang terdiri dari :
 1. Asli ijazah dan transkrip nilai;
 2. Asli keputusan/bukti pengangkatan pertama sebagai tenaga honorer sampai dengan sekarang, untuk Eks Tenaga Honorer Kategori II;
3. Dalam menyampaikan berkas persyaratan administrasi, peserta wajib mengenakan kemeja/baju atas berwarna putih polos dengan lengan panjang dan celana panjang /rok berwarna hitam, dan bersepatu Pantofel Hitam (tidak diperkenankan memakai kaos, celana berbahan jeans dan sandal), bagi wanita yang berkerudung, memakai kerudung berwarna hitam polos.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus namun tidak melengkapi berkas pada tanggal yang ditentukan maka dianggap mengundurkan diri dan wajib membuat surat pengunduran diri, sehingga dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan;
2. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tetapi tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri sebagai CPNS/PNS;
3. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan dikemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berhak membatalkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian Negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
4. Keputusan Panitia seleksi Pengadaan CPNS Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 bersifat **Mutlak** tidak dapat diganggu gugat;
5. Demikianlah pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal 09 Januari 2019 ng

BUPATI PADANG PARIAMAN

19

IAN



